

SK KONVERSI NIP

SK CPNS

SK PNS (100%)

**SK KENAIKAN
PANGKAT
(PERTAMA S/D
TERAKHIR)**

**SK MUTASI
JABATAN
TERAKHIR**

TASPEN

KARTU PEGAWAI

KARTU
SUAMI/KARTU
ISTRI

IJAZAH DAN TRANSKRIP NILAI
(SESUAIKAN DENGAN
PENDIDIKAN DI SK
KENAIKANPANGKAT
TERAKHIR)

**SERTIFIKAT DIKLAT PIM
TERAKHIR (PEJABAT
STRUKTURAL)**

SK JABATAN FUNGSIONAL
TERAKHIR (UNTUK PNS
FUNGSIONAL TERTENTU,
SEPERTI GURU, DOKTER,
PENYULUH, PERAWAT, DAN
SEBAGAINYA)

PAK TERAKHIR (UNTUK PNS
FUNGSIONAL TERTENTU,
SEPERTI GURU, DOKTER,
PENYULUH, PERAWAT, DAN
SEBAGAINYA)